



PUTUSAN
Nomor 115 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H A S N A H, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, tempat kedudukan di Jalan Andi Mappanyuki Nomor 3, Kabupaten Bone;

Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: DR. H. Johamran Pransisto, S.H., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 633/600-73.08/XI/2016, tanggal 26 Oktober 2016;

II. ANDI BURHANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, RT.003/RW.004, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pekerjaan Petani;
Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Abdul Jabbar AK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Tergugat:
 1. Kompetensi Pengadilan;
 2. Subyek hak kepemilikan atas tanah;
 3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
- II. Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa/Lewat Waktu;
 2. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 86/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 30 Maret 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 11 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks Tertanggal 11 September 2017 yang membatalkan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2016/PTUN-MKS Tanggal 30 Maret 2017 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2016/PTUN-MKS Tanggal 30 Maret 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi 1 dahulu Pembanding 2/Tergugat dan Termohon Kasasi 2 dahulu Pembanding 1/Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2017 dan 15 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30 Oktober 2015, luas 39.350 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun demikian oleh karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan tentang sengketa kepemilikan, maka terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikannya di Peradilan Umum, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H A S N A H**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001